

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PIDANA KEPADA PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK**

**(Studi Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2024/PN Kot)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**NABILA AZZAHRA  
NPM 2212011262**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2024/PN Kot)**

**Oleh**

**Nabila Azzahra**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang menimbulkan dampak serius, baik secara fisik maupun psikologis bagi korban. Dalam penjatuhan pidana, hakim memiliki peranan penting untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Isu hukum dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta apakah putusan yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan substantif bagi korban. Pada Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2024/PN Kot, terdakwa dituntut pidana 12 tahun penjara, namun hakim menjatuhkan pidana selama 8 tahun tanpa tambahan restitusi kepada korban, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai terpenuhinya rasa keadilan bagi korban anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2024/PN Kot, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim, jaksa, dan akademisi hukum pidana. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dengan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis terlihat dari terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Aspek sosiologis mempertimbangkan dampak yang dialami korban serta kondisi sosial pelaku. Aspek filosofis menitikberatkan pada tujuan pemidanaan sebagai sarana pembinaan dan pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terulang kembali. Namun, putusan pidana 8 tahun penjara dinilai belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan substantif bagi korban karena belum mempertimbangkan pemulihan

*Nabila Azzahra*

korban secara optimal, khususnya terkait pemberian restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Saran dalam penelitian ini yaitu hakim hendaknya lebih mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak korban dalam menjatuhkan putusan, tidak hanya berorientasi pada pelaku tetapi juga pada pemulihan korban. Selain itu, aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan penerapan restitusi bagi korban kekerasan seksual terhadap anak guna mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan substantif secara menyeluruh.

**Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pidana, Pelaku Kekerasan Seksual.**

## **ABSTRACT**

### **BASIC ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATION IN SENTENCING THE PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN (Study Verdict Number: 136 / Pid.Sus / 2024 / PN Kot)**

**By**

**Nabila Azzahra**

Sexual violence against children is a criminal offense that causes serious repercussions, both physically and psychologically for the victim. In criminal prosecution, the judge has an important role to realize justice, legal certainty, and legal expediency. Legal issues in this study is the basis of consideration of the judge in imposing a criminal offense against perpetrators of sexual violence against children and whether the verdict has met the sense of substantive justice for the victim. On The Verdict Number: 136 / Pid.Sus / 2024 / PN Kot, the defendant was charged with 12 years in prison, but the judge sentenced him to 8 years without additional restitution to the victim, raising questions about the fulfillment of a sense of justice for child victims.

The research method used is juridical normative and juridical empirical approach. The Data used consisted of secondary data in the form of legislation, legal literature, and Decision number: 136/Pid.Sus / 2024 / PN Kot, as well as primary data obtained through interviews with judges, prosecutors, and criminal law academics. The Data were analyzed qualitatively to determine the suitability of the judge's consideration with juridical, philosophical, and sociological aspects.

The results showed that the basic consideration of judges in imposing criminal based on juridical, sociological, and philosophical aspects. The juridical aspect can be seen from the fulfillment of criminal elements based on valid evidence in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and the Child Protection Act. The sociological aspect considers the impact experienced by the victim as well as the social conditions of the perpetrator. The philosophical aspect focuses on the purpose of punishment as a means of guidance and Prevention so that similar crimes do not recur. However, the 8-year prison sentence is considered not to fully meet the sense of substantive justice for the victim because it has not

*Nabila Azzahra*

considered optimal victim recovery, especially regarding the provision of restitution as stipulated in the Sexual Violence Crime Law.

The suggestion in this research is that the judge should consider the best interests of the victim's child in making a decision, not only oriented to the perpetrator but also to the recovery of the victim. In addition, law enforcement officers need to optimize the application of restitution for victims of sexual violence against children in order to realize legal protection and substantive justice as a whole.

**Keywords: Basic Consideration Of Judges, Criminal, Perpetrators Of Sexual Violence.**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PIDANA KEPADA PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK  
(Studi Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2024/PN Kot)**

**Oleh  
NABILA AZZAHRA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi

: **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA  
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor:  
136/Pid.Sus/2024/PN Kot)**

Nama Mahasiswa

: **Nabila Azzahra**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011262

Bagian


: Hukum Pidana


Fakultas

: Hukum



**MENYETUJUI,**  
1. **Komisi Pembimbing**

  
**Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.**  
NIP 196208171987032003

  
**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP 198607022010122003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Diah Gustiniati M, S.H., M. Hum.** .....

Sekretaris Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama

: **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Juni 2026

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabila Azzahra

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011240

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2024/PN Kot)** adalah karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, mei 2026



**Nabila Azzahra**  
NPM 2212011262

## RIWAYAT HDUP



Nama lengkap penulis adalah Nabila Azzahra, penulis dilahirkan pada tanggal 14 Mei 2004 di Jakarta. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak dr. Achmad Redho Akbar, M.M dan Ibu Dwi Yuni Ratna, S.E., M.M. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Cahaya Bangsa, Kota Metro pada Tahun 2010, Sekolah Dasar di SD Cahaya Bangsa pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kota Metro pada Tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Kota Metro Pada Tahun 2022. Tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti Himpunan Mahasiswa (HIMA) pidana pada perode tahun 2025/2026. Pada Januari 2025 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, selama 40 hari. Di tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.”

**(Q.S. Al-Insyirah: 7)**

“Kesuksesan bukan hanya tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan, tetapi tentang siapa yang mampu bertahan, belajar dari kegagalan, dan tetap berjuang dalam setiap proses kehidupan.”

**(Najwa Shihab)**

“Menjadi orang jujur lebih penting daripada menjadi orang penting.”

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ku panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, Skripsi ini kupersembahkan kepada

### **Kedua Orang Tuaku Tercinta,**

Untuk Papa dr. Achmad Redho Akbar, M.M. dan Mama Dwi Yuni Ratna Suminar, S.E., M.M. Terima kasih atas setiap doa yang selalu mengiringi langkah penulis, kasih sayang yang tulus tanpa batas, serta segala pengorbanan dan dukungan yang menjadi sumber kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebahagiaan dan rasa bangga selalu menyertai hati Papa dan Mama atas setiap proses yang telah dilalui.

### **Adik-Adikku Tersayang,**

Nasya Shayna dan Alisha Diandra Aqilah Terimakasih telah memberikan dukungan, doa-doa serta menjadi tempat berbagi cerita penulis.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2024/PN Kot)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan, kemurahan hati dan seluruh waktu, ilmu, arahan, nasihat, serta kesabaran yang telah diberikan untuk membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan hati dan kesediaannya meluangkan waktu untuk membimbing, memotivasi serta memberikan semangat dan arahan selama proses penulis menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. Dosen Pembahas I yang telah memberikan berbagai arahan, masukan, serta saran yang membangun kepada penulis sehingga sangat membantu dalam proses penulisan skripsi ini;
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. Dosen Pembahas II yang telah memberikan berbagai arahan, masukan, serta saran yang membangun kepada penulis sehingga sangat membantu dalam proses penulisan skripsi ini;
9. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberi arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya para dosen bagian hukum pidana, yang telah dengan penuh pengabdian dan ketulusan membagikan ilmu serta pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
11. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, baik dalam hal teknis maupun administrasi, selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Bapak Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Hum. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kota Agung, Ibu Desti Ermayati, S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Tanggamus, dan Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Sebagai narasumber yang telah berkenan memberikan data, informasi, serta bantuan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan skripsi ini;
13. Kedua orang tuaku tercinta, dr. Achmad Redho Akbar, M.M. dan Dwi Yuni Ratna Suminar, S.E., M.M. yang senantiasa memberikan doa tanpa henti, kasih sayang yang tulus, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan yang tidak ternilai selama penulis menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas setiap perjuangan, kesabaran, nasihat, motivasi, dan kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis dalam menghadapi setiap proses dan tantangan;

14. Adik-Adikku Tersayang Nasya Shayna dan Alisha Diandra Aqilah Terimakasih telah memberikan dukungan, doa-doa serta menjadi tempat berbagi cerita penulis;
15. Kakek, Nenek Tersayang Alm. Syamsi Achmad, Alm. Yusuf Anis, Almh. Ince Setianingsih dan Nuryana. Terimakasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
16. Kevin Septefiano Kaju, S.Pi. Terimakasih karena telah memberikan dukungan, bantuan dan selalu memberikan semangat serta motivasi terhadap penulis selama proses pengerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
17. Sahabat perkuliahan, Bunga Manisa, S.H., Nisrina Tri Andani, S.H., Dwi Ayu Wulandari, S.H., Asmarani Putri Mahardini, S.H., Dini Wahyuni, S.H., Jesica Nanda Adelia, S.H. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, serta segala bentuk dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
18. Sahabat SMP-ku, Muti dan Ana. Penulis mengucapkan terimakasih atas doa, kebersamaan dan dukungan selama pertemanan kita dari sekolah menengah pertama hingga saat ini;
19. Sahabat SMA-ku, Nisa, Nada, Cia, Caca, Bila, Ilak. Terimakasih atas dukungan serta doa yang selalu diberikan kepada penulis sampai saat ini;
20. Teman- Teman KKN desa Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, terutama Amel, Muthia, Tiwi dan Zahra. Terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaan selama 40 hari hingga saat ini, terimakasih pula atas doa dan dukungan maupun bantuan yang telah di berikan terhadap penulis selama proses penulisan skripsi ini;
21. HIMA Pidana periode 2025/2026 yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk berorganisasi, menambah pengalaman selama menjalani masa perkuliahan;
22. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan pengalaman yang telah dibagikan selama menjalani masa perkuliahan;
23. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk menimba ilmu, mengembangkan kemampuan, dan memperoleh berbagai pengalaman berharga;

24. Yang Terakhir untuk diriku sendiri, Nabila Azzahra ku ucapkan terimakasih karena telah bekerja keras, bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menyelesaikan setiap proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah tetap kuat menghadapi rasa lelah, tekanan, dan berbagai kesulitan yang datang silih berganti. Terima kasih karena selalu berusaha bangkit ketika merasa gagal dan terus melangkah meskipun dalam keadaan tidak mudah;

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan, saran, dan doa yang telah diberikan. Penulis memohon maaf apabila selama penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan atau kekhilafan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.

Bandar Lampung, 27 mei 2026

Penulis,

**Nabila Azzahra**

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| <b>I. PENDAHULUAN</b>                              |         |
| A. Latar Belakang Masalah .....                    | 1       |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian ..... | 6       |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....            | 7       |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....          | 7       |
| E. Sistematika Penulisan .....                     | 11      |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>                        |         |
| A. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim.....     | 13      |
| B. Teori Tujuan Pidana .....                       | 16      |
| C. Pelaku Tindak Pidana .....                      | 21      |
| D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....            | 23      |
| E. Tinjauan Umum Anak Korban Tindak Pidana .....   | 28      |
| F. Keadilan Substantif.....                        | 32      |
| <b>III. METODE PENELITIAN</b>                      |         |
| A. Pendekatan Masalah .....                        | 35      |
| B. Sumber dan Jenis Data.....                      | 35      |
| C. Penentuan Narasumber .....                      | 36      |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....  | 37      |
| E. Analisis Data .....                             | 37      |

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Putusan Nomer: 136/Pid.Sus/2024/PN Kot..... 38
- B. Putusan Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Belum Memenuhi Rasa Keadilan Subtantif..... 58

#### **V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 72
- B. Saran ..... 73

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan ini menunjukkan bahwa seluruh aspek kehidupan di Indonesia harus dijalankan berdasarkan aturan hukum, sehingga hukum memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>1</sup>

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang bertugas memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam Pasal 1 Ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kewenangan kehakiman adalah bagian dari kewenangan negara yang bersifat independen dan tidak memihak, yang memiliki peran dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penyelenggaraan peradilan ini dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama sebagai dasar negara, yang menekankan pentingnya keadilan yang berakar pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.) Pertimbangan hakim merupakan faktor penting dalam mewujudkan putusan yang mencerminkan nilai keadilan kepastian hukum indicator hakim dalam memutuskan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus dipertimbangkan yang teliti, cermat, dan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rahayu Sri, Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual, *Jurnal Kritis Studi Hukum*. Vol.9, No.9, (2024), hlm 21-30

<sup>2</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar cetakan V, (2004), hlm. 140

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, serta dampak yang dialami korban, baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, termasuk hubungan antara pelaku dan korban serta adanya penyalahgunaan kekuasaan. Putusan yang dijatuhkan harus proporsional, tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan dan keadilan bagi anak sebagai korban.

Pemidanaan merupakan suatu mekanisme pemberian sanksi kepada individu yang melanggar aturan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan pada dasarnya mengandung unsur penderitaan yang harus dijalani. Namun demikian, sanksi tersebut tidak semata-mata bertujuan menimbulkan penderitaan, melainkan juga untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Melalui proses pemidanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan dengan penjatuhan hukuman yang proporsional, diharapkan dapat menekan tingkat kejahatan serta mendorong masyarakat untuk menaati norma hukum, sehingga tercipta ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tujuan hukum pidana.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual telah lama menjadi topik yang sering dibicarakan di masyarakat Indonesia. Istilah pelecehan seksual pun sudah tidak lagi terdengar asing, karena hampir setiap tahun kasus kekerasan seksual terus menerus bermunculan. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang berhubungan dengan perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang biasa dilakukan dengan cara memaksa dan menyakiti baik secara lisan maupun tindakan. Hal ini meliputi tindakan seseorang untuk melakukan pemaksaan dalam berhubungan seksual. Kondisi ini biasanya dapat ditimbulkan dampak berkelanjutan bagi masa depan. Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai tempat,

---

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 15.

termasuk di lingkungan kerja maupun di ruang-ruang publik, bahkan kekerasan seksual bisa saja terjadi di lingkungan Pendidikan.<sup>4</sup>

Adapun jenis-jenis kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) meliputi berbagai bentuk tindakan yang melanggar hak atas tubuh dan martabat seseorang. Jenis-jenis tersebut antara lain pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, pemerkosaan, perbuatan cabul, serta persetubuhan terhadap anak. Masing-masing bentuk kekerasan tersebut memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda, namun semuanya merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang harus ditangani secara tegas dan menyeluruh.

Belakangan ini marak terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, dampaknya terbagi menjadi dua yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang, Dampak jangka pendek bisanya terjadi beberapa hari setelah mengalami kekerasan seksual, baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik, mereka bisa mengalami luka pada tubuh akibat perlawanan atau tindak kekerasan, serta gangguan pada organ reproduksi seperti infeksi atau kerusakan pada selaput darah. Dari sisi psikologis, korban sangat mudah merasa marah, kesal, malu, terhina, bahkan menyalahkan diri sendiri. Mereka juga bisa mengalami gangguan tidur serta kehilangan selera makan.<sup>5</sup>

Terdapat dua faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, terutama pelaku kekerasan, yang dapat dilihat melalui beberapa aspek. Pertama, dari sisi kejiwaan atau psikologis, seseorang yang memiliki kondisi psikologis tidak stabil atau mengalami gangguan mental cenderung memiliki dorongan untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk kekerasan seksual. Kedua,

---

<sup>4</sup> Handayani, Meni, Pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak melalui komunikasi antara pribadi orang tua dan anak. *Jurnal Ilmiah Visi*, Vol.12, No.1, (2017), hlm 67-80

<sup>5</sup> Kurnia.I.P.S, Lisnawati.N.F, Veryudha.E.P.*Kekerasan Seksual*. Bandung:Media Sains Indonesia, (2022), hlm 13

dari faktor biologis, setiap manusia memiliki kebutuhan biologis seperti kebutuhan seksual yang, jika tidak dikendalikan dengan baik, dapat menjadi pemicu perilaku menyimpang.

Ketiga, faktor moral memegang peranan penting dalam diri seseorang untuk menahan dorongan melakukan tindakan menyimpang seperti pemerkosaan. Kurangnya moralitas dapat menjadi celah bagi perilaku kekerasan seksual. Keempat, faktor trauma dan dendam masa lalu juga turut mempengaruhi, di mana seseorang yang pernah menjadi korban kekerasan seksual dapat terdorong untuk melakukan tindak pidana serupa sebagai bentuk pelampiasan atau balas dendam atas pengalaman traumatis di masa lalu.

Sementara itu, faktor eksternal terlihat dari pengaruh lingkungan di luar diri pelaku. Salah satu faktor eksternal adalah media massa, yang sering kali menyampaikan informasi tentang kehidupan seksual dengan unsur dramatisasi. Banyak pemberitaan menggambarkan kepuasan pelaku kekerasan seksual, yang tanpa disadari dapat merangsang pembaca yang memiliki niat buruk untuk meniru tindakan tersebut. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan besar.

Kesulitan ekonomi dapat membuat seseorang sulit mengakses pendidikan yang layak, dan pada akhirnya memperoleh pekerjaan yang kurang layak pula. Keadaan ini sering kali memicu peningkatan angka kriminalitas, termasuk kekerasan seksual. Terakhir, faktor sosial budaya turut memperparah kondisi korban. Kekerasan seksual kerap membuat korban merasa bersalah, malu, dan memiliki gambaran diri yang buruk. Perasaan ini timbul akibat ketidakberdayaan yang dirasakan korban, yang pada akhirnya memperkuat stigma dan menyulitkan proses pemulihan mereka.<sup>6</sup>

Anak dibawah umur khususnya di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang layak, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 pasal 4 mengenai Perlindungan Anak, yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

---

<sup>6</sup> Lewoleba, K. K., dan Fahrozi, M. H, Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol 2, No 1, (2020), hlm 27-48

wajar sesuai dengan dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>7</sup>

Anak merupakan masa depan bangsa, merekalah yang akan meneruskan keberadaan dan kemajuan bangsa di masa mendatang. Oleh karena itu, mereka merupakan aset yang sangat berharga dan perlu mendapatkan perhatian khusus agar tumbuh dan berkembang secara optimal menuju kedewasaan yang bermartabat. Karena belum memiliki kecakapan hukum, anak-anak belum dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka. Maka dari itu, orang tua atau wali yang telah cakap hukum bertanggung jawab untuk menjaga, membimbing, dan melindungi anak-anak dalam proses tumbuh kembang mereka.<sup>8</sup> Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.<sup>9</sup>

Kekerasan seksual pada anak di bawah umur diatur dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual dengan korban anak, sebagaimana terjadi di Pengadilan Negeri Kota Agung. Pelaku atas inisial T, umur 23 melakukan kekerasan seksual terhadap korban anak inisial A, umur 16 tahun dengan kekerasan

---

<sup>7</sup> Dan O'Donnell, *Perlindungan Anak: Buku Panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*, Unicef in collaboration with the Inter Parliamentary Union, (2006), hlm 4.

<sup>8</sup> Cik, M., Anis,R.,Wijayono, H.S.,Analisis yuridis tentang definisi anak dalam hukum positif di Indonesia. *Jurnal Legalitas Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkal Pinang*. Vol.2, No.2, (2024), hlm 15-33.

<sup>9</sup>-Fransiska. N. E., Isimail. Z., Ahmad. *Hukum Pelindungan Anak dan Perempuan*. Kota Malang: Madza Media, (2021), hlm.24

seksual secara fisik. Atas perbuatan tersebut, tersangka di dakwa dengan Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Dalam perkara tersebut jaksa penuntut umum menuntut dengan ancaman pidana 12 tahun, akan tetapi di tingkat pengadilan hakim menjatuhkan kepada terdakwa pidana 8 tahun.

Melihat putusan tersebut, menurut penulis putusan 8 tahun yang diberikan tersebut dirasa kurang efektif dan memenuhi rasa keadilan terhadap korban. Mengingat korban adalah anak dibawah umur dimana masa depan korban masih panjang, anak mengalami trauma secara psikologis dan mengurangi rasa percaya terhadap orang lain. Serta alasan mengapa hakim tidak memberikan tambahan berupa restitusi terhadap pelaku, mengingat restitusi saat ini merupakan suatu kewajiban bagi pelaku kekerasan seksual dimana sudah tertulis didalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Anak di Bawah Umur” dengan merujuk pada studi Putusan (Nomor:136/Pid.Sus/2024/PN Kot).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diuraikan masalah penelitian yaitu:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2024/PN Kot?
- b. Apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sudah memenuhi rasa keadilan substantif.

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi skripsi ini adalah hukum pidana formil khususnya mengenai Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan pidana kepada pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Ruang lingkup lokasi penelitian ini bertempat di provinsi Lampung, dengan waktu penelitian Tahun 2026.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam mengadili perkara Nomor136/Pid.Sus/2024/PN Kot.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sudah memenuhi rasa keadilan substantif.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

##### a. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat karena memberikan analisis mengenai keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak di bawah umur serta diharapkan menambahkan pengetahuan mengenai hukum pidana.

##### b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai peningkatan kemampuan penulis dalam mengetahui perkembangan hukum. Terutama dalam dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak dibawah umur. Serta memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, untuk mempertimbangkan dari aspek keadilan dan perlindungan korban anak dalam menjatuhkan putusan.

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah acuan dasar yang digunakan sebagai pendoman yang relevan pada proses penelitian ilmiah, dalam konteks ini penelitian hukum.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Teori ini menggambarkan bagaimana hakim membentuk suatu putusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik internal maupun eksternal. Dalam proses tersebut, hakim harus menilai aspek yuridis (aturan hukum yang berlaku), aspek sosiologis (pengaruh putusan terhadap masyarakat), serta aspek moral atau etika. Inti dari teori ini adalah pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam setiap putusan.

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim idealnya memuat pertimbangan yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dengan demikian, keadilan yang hendak dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan tersebut merupakan perpaduan antara keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*).<sup>10</sup>

- 1) Aspek Yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim secara yuridis, harus mencari dan memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi dan tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hakim juga dapat menilai apakah undang-undang tersebut adil dan memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis dalam pembedaan menekankan bahwa tujuan utama penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada terdakwa, melainkan untuk membina dan memperbaiki perilaku agar menjadi lebih baik, tidak mengulangi perbuatannya, serta mencerminkan nilai kebenaran dan keadilan. Dalam konteks ini, hakim memiliki sejumlah indikator dalam mempertimbangkan putusan, antara lain memperhatikan kemungkinan perbaikan diri terdakwa (resosialisasi), menilai tingkat kesadaran dan penyesalan terdakwa atas perbuatannya, mempertimbangkan latar belakang serta kondisi pribadi terdakwa, serta menilai dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan pemulihan pelaku, sehingga

---

<sup>10</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, (2018), hlm. 126

- 3) putusan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan, moralitas, dan keadilan substantif.
- 4) Aspek Sosiologis berarti mempertimbangkan nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Baik aspek filosofis maupun sosiologis membutuhkan pengalaman, wawasan yang luas, serta kebijaksanaan hakim untuk dapat menyesuaikan putusan dengan nilai-nilai sosial yang sering kali luput dari perhatian. Penerapan kedua aspek ini tidak mudah karena tidak selalu sejalan dengan asas legalitas dan tidak terikat secara langsung pada sistem hukum. Namun, ketiga unsur tersebut tetap dicantumkan agar putusan yang dijatuhkan dapat dinilai adil serta dapat diterima oleh masyarakat.<sup>11</sup>

#### b. Teori Keadilan Substantif

Menurut John Rawls, keadilan pada dasarnya adalah prinsip yang lahir dari kebijakan rasional, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama bagi seluruh anggota masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan ini, masuk akal jika setiap individu berusaha memenuhi keinginannya berdasarkan prinsip kegunaan, yaitu dengan cara yang mampu meningkatkan manfaat atau keuntungan secara menyeluruh bagi masyarakat. Dengan kata lain, keadilan dicapai ketika tindakan-tindakan yang diambil memberikan kepuasan dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi semua orang dalam suatu kelompok sosial.<sup>12</sup>

##### 1) Keadilan legal

Keadilan legal merupakan prinsip perlakuan yang sama bagi setiap orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya, seluruh individu harus mendapatkan perlindungan hukum yang setara serta tunduk pada aturan tanpa adanya diskriminasi. Keadilan ini berkaitan dengan hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara.

##### 2) Keadilan Substantif

Keadilan substantif diartikan sebagai keadilan yang diberikan berdasarkan hukum materiil dengan mengutamakan substansi daripada aspek prosedural, selama kesalahan prosedural tersebut tidak memengaruhi hak-hak pokok para pihak. Dengan demikian, sesuatu yang secara formal benar belum tentu adil

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 74-126.

<sup>12</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, (2018), hlm 105

secara materiil. Namun, keadilan substantif tidak berarti hakim dapat mengabaikan undang-undang, melainkan hakim dituntut berani mengambil keputusan yang berorientasi pada keadilan yang sesungguhnya. Meskipun demikian, penerapan keadilan substantif sering sulit diwujudkan karena peradilan pada umumnya cenderung menitikberatkan pada keadilan formal.<sup>13</sup>

### 3) Keadilan komutatif

Keadilan komutatif adalah keadilan yang mengatur hubungan yang setara dan adil antara individu yang satu dengan individu lainnya, atau antar sesama warga negara. Keadilan ini menekankan hubungan horizontal, yaitu relasi antarwarga dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan dasar penulisan yang mencakup istilah, definisi, serta konsep yang digunakan dalam suatu penelitian. Untuk mempermudah pemahaman, berikut ini merupakan penjelasan serta batasan istilah yang berkaitan dengan judul ini:

- a. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan atau perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab atau duduk perkaranya).<sup>14</sup>
- b. Dasar pertimbangan hukum hakim merupakan landasan yang digunakan oleh hakim dalam menganalisis dan menilai suatu perkara sebelum menjatuhkan putusan melalui proses persidangan.<sup>15</sup>
- c. Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah setiap orang yang melakukan seluruh unsur dari suatu tindak pidana, sebagaimana unsur-unsur tersebut telah dirumuskan dalam undang-undang menurut KUHP.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 105-106.

<sup>14</sup> Ebta Setiawan, *Arti Kata Analisis*. Kbbi.web: Analisi. <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 18 juli 2025, pukul 16:40.

<sup>15</sup> C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hlm.6

<sup>16</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1996, hlm 115

d. Tindak pidana Menurut Van Hamel, ialah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet (undang-undang-pen.), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>17</sup>

e. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang termasuk dalam perilaku dan hubungan yang tidak semestinya, yang dapat menimbulkan dampak serius bagi korban. Korban kekerasan seksual juga berpotensi mengalami dampak jangka panjang yang bersifat permanen, sehingga memengaruhi kondisi fisik maupun mentalnya.<sup>18</sup>

f. Anak, Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini ditujukan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, komprehensif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan yang akan disusun. Untuk memudahkan memahami skripsi ini dipandang perlu dikemukakan sistematika penulisan skripsi ke dalam lima bab, yaitu:

### **I. Pendahuluan**

Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan yang melandasi penelitian, kemudian merumuskan isu-isu utama yang menjadi fokus kajian. Selain itu, bab ini juga memberikan batasan ruang lingkup pembahasan, menjelaskan tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai panduan keseluruhan isi skripsi.

### **II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori-teori yang meliputi pertanggung jawaban hakim, tindak pidana ringan, kekerasan seksual, korban anak, anak dibawah umur. Mengenai analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

---

<sup>17</sup> Diah Gustiniati dan Budi Rizki H., *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung, Puska Media, 2018, hlm. 74

<sup>18</sup> Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 29.

tindak pidana ringan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak dibawah umur.

### **III. Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini seperti pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. Mengenai analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana ringan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak dibawah umur.

### **IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang memberikan jawaban tentang analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana ringan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak dibawah umur dan bagaimanakah putusan tersebut dapat memberikan keadilan serta pemulihan bagi masa depan korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

### **V. Penutup**

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian serta memuat saran mengenai analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana ringan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak dibawah umur

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

#### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di berbagai negara, yang berfungsi mengatur perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta menetapkan ancaman sanksi pidana bagi setiap pelanggaran, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh korporasi. Sementara itu, hukum acara pidana adalah hukum pidana formal yang berperan menjalankan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana materil. Hukum acara pidana mengatur seluruh proses serta tata cara penanganan seseorang yang diduga melanggar hukum pidana, termasuk mekanisme pelaksanaan hak dan kewenangan untuk menjatuhkan pidana. Proses dalam hukum acara pidana dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan akhir di pengadilan. Dalam hal ini, yang berwenang melakukan penyidikan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Setelah penyidikan selesai, perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, dan akhirnya diperiksa serta diputus oleh hakim di pengadilan<sup>19</sup>

#### 2. Peran dan Makna Putusan Dalam Pidana

Putusan hakim atau putusan pengadilan memegang peran penting dalam menyelesaikan perkara pidana. Bagi terdakwa, putusan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai status hukum dirinya, sehingga ia dapat menentukan langkah selanjutnya, apakah menerima putusan itu atau menempuh upaya hukum lain seperti banding, kasasi, atau bahkan mengajukan grasi. disisi lain dari sudut

---

<sup>19</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, (2008), hlm 89.

pandang hakim yang menangani perkara putusan merupakan cerminan tertinggi dari keadilan kebenaran sejati dari perlindungan Hak Asasi Manusia. Putusan juga menunjukkan sejauh mana penguasaan hakim terhadap hukum dan fakta perkara secara mendalam dan obyektif, sekaligus mencerminkan integritas, etika, dan moralitas pribadi hakim tersebut.<sup>20</sup>

### 3. Legalitas, Tujuan dan Hakikat Putusan Pengadilan

Menurut Pasal 195 KUHAP, suatu putusan Pengadilan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum hanya jika dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Pembacaan putusan oleh hakim bukan sekadar formalitas, melainkan wujud pertanggung jawaban moral dan profesional hakim, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, para pencari keadilan, masyarakat luas, maupun kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pembacaan putusan di muka sidang terbuka menjadi keharusan yang tidak bisa diabaikan. Putusan Hakim digunakan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap orang yang membutuhkan putusan hakim tersebut dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh tujuan putusan tersebut. Proses menemukan kebenaran materiil menjadi inti dari penilaian dalam suatu perkara. Tujuan akhirnya adalah terciptanya masyarakat yang tertib, damai, adil, dan sejahtera, yang sekaligus mencerminkan arah dan cita-cita dari sistem hukum Indonesia secara menyeluruh.<sup>21</sup>

Menurut Sudarto, putusan hakim dalam perkara pidana merupakan puncak dari proses pemilihan jenis hukuman yang paling tepat. Dalam mengambil keputusan, hakim tidak boleh hanya berpegang pada aspek hukum semata (yuridis), tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai lain yang berkaitan dengan keadilan sosial (sosiologis) dan pandangan moral atau etika yang lebih mendalam (filosofis), antara lain sebagai berikut:

#### a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang muncul selama proses persidangan, serta mengacu pada

---

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2017), hlm 152-153

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, (2008), hlm 89

ketentuan Undang-Undang yang mewajibkan hal-hal tersebut dicantumkan dalam putusan.<sup>22</sup> Dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim hanya boleh melakukannya jika ada paling sedikit dua alat bukti yang sah. Bukti-bukti tersebut harus cukup untuk meyakinkan hakim bahwa tindak pidana memang benar terjadi dan bahwa terdakwalah pelakunya (menurut pasal 183 KUHAP).<sup>23</sup>

Menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP Alat bukti yang diakui secara hukum yaitu:

- a. Keterangan saksi ahli
- b. Keterangan ahli
- c. Dokumen atau surat
- d. Petunjuk

Berdasarkan hal tersebut, jika hakim sudah mempertimbangkan dengan matang dan memiliki keyakinan bahwa terdakwa memang bersalah, didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka hakim, atas nama pengadilan, berwenang untuk menjatuhkan hukuman atau memidana terdakwa.<sup>24</sup>

#### b) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berarti hakim dalam menjatuhkan hukuman juga melihat latar belakang sosial terdakwa, serta memastikan bahwa hukuman yang diberikan membawa manfaat atau dampak positif bagi Masyarakat.<sup>25</sup> Putusan yang mempertimbangkan aspek sosiologis adalah putusan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan. Dengan demikian, dalam mempertimbangkan aspek sosiologis, hakim tidak hanya berfokus pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana

---

<sup>22</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. (2015), hlm 347.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Bunga Rampai Jakarta. (1998), hlm. 25

<sup>24</sup> Rafika Emi Rochayati, Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara Perdagangan Orang dan Eksploitasi Secara Ekonomis atau Seksual Terhadap Anak, *Jurnal Verstek*. Vol 6. No 3, (2015), hlm 234.

<sup>25</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta. (1986), hlm. 66-67.

tersebut, seperti lingkungan, pendidikan, ekonomi, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini bertujuan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga mampu menciptakan keseimbangan sosial, menjaga ketertiban, serta mendorong terciptanya rasa keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan sosiologis menjadi penting agar putusan hakim tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap dinamika sosial dan mampu memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat luas.<sup>26</sup>

### c) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis berarti hakim melihat bahwa hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki perilaku terdakwa. Artinya, pemidanaan dipahami sebagai proses pembinaan, agar setelah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, terdakwa bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya.<sup>27</sup>

## **B. Teori Tujuan Pemidanaan**

Pemidanaan (*sentencing*) merupakan suatu tindakan yang sah menurut hukum untuk menjatuhkan penderitaan atau sanksi kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melalui proses peradilan pidana. Dengan demikian, pidana berkaitan dengan jenis hukumannya, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan proses penjatuhan hukuman tersebut.<sup>28</sup> Dalam pelaksanaannya, pemidanaan menitikberatkan pada prinsip pembinaan, sehingga pelaku tindak pidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menyesuaikan perilakunya. Selain itu, terhadap pelaku yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, pidana atau tindakan yang dijatuhkan masih dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan narapidana serta tujuan dari pemidanaan itu sendiri.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 5-8.

<sup>27</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, (2018). hlm. 128.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2015, hlm.5.

<sup>29</sup> Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm.72.

Pemidanaan dapat dipahami sebagai proses penetapan sekaligus pelaksanaan sanksi dalam hukum pidana. Istilah “pidana” umumnya dimaknai sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” merujuk pada proses penjatuhan hukuman tersebut. Dalam doktrin hukum, dikenal adanya perbedaan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Menurut J.M. Van Bemmelen, hukum pidana materil mencakup ketentuan mengenai perbuatan pidana, aturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan tersebut, serta ancaman pidana yang dikenakan. Sementara itu, hukum pidana formil mengatur tata cara pelaksanaan proses peradilan pidana dan prosedur yang harus dipatuhi dalam menjalankan kegiatan pidana.<sup>30</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa pemidanaan bukanlah bentuk pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, melainkan suatu upaya pembinaan bagi pelaku sekaligus langkah pencegahan agar tindak kejahatan serupa tidak kembali terjadi. Penerapan pidana atau proses pemidanaan dapat terlaksana secara efektif apabila memperhatikan beberapa tahapan perencanaan, yaitu:

- a. Penetapan pidana oleh pembentuk undang-undang;
- b. Penjatuhan pidana oleh lembaga yang memiliki kewenangan;
- c. Pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.<sup>31</sup>

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menyatakan bahwa bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman Masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam Masyarakat;

---

<sup>30</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2

<sup>31</sup> Doris Rahmat, Widya Daniswara. “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemidanaan Narapidana di Lembaga Pemsyarakatan”. *Jurnal Widya Pranata Hukum*. Vol, 3 No, 2. (2021). hlm 7

4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Teori Absolut atau pembalasan

Teori absolut atau teori pembalasan memandang bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Dalam teori ini, pidana dianggap sebagai bentuk pembalasan mutlak atas perbuatan yang telah dilakukan, tanpa mempertimbangkan tujuan lain di luar pembalasan itu sendiri. Pidana bukanlah sarana untuk mencapai kemanfaatan atau kesejahteraan masyarakat, melainkan harus tetap dijatuhkan karena pelaku telah melakukan kejahatan. Teori ini menegaskan bahwa sekalipun seluruh masyarakat sepakat untuk membubarkan diri, pelaku pembunuhan yang terakhir tetap harus dijatuhi pidana sebelum keputusan pembubaran tersebut dilaksanakan. Hal itu dilakukan karena setiap orang wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta agar rasa keadilan dan pembalasan dalam masyarakat terpenuhi. Apabila pelaku tidak dipidana, maka masyarakat dianggap turut mengambil bagian dalam kejahatan tersebut karena membiarkan pelanggaran terhadap keadilan umum terjadi. Oleh sebab itu, menurut teori absolut, pidana merupakan suatu keharusan mutlak karena hakikat pidana itu sendiri adalah sebagai bentuk pembalasan.

- b. Teori relatif atau teori tujuan

Memandang bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan seseorang, tetapi juga memiliki tujuan lain yang lebih bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena pelaku telah melakukan kejahatan, melainkan agar pelaku maupun masyarakat tidak kembali melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pemidanaan harus memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar memberikan hukuman. Dasar pembenaran pidana dalam teori ini terletak pada tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan tersebut.

---

<sup>32</sup> Ibid hlm.32.

Tujuan pemidanaan untuk mencegah kejahatan dibedakan menjadi dua, yaitu prevensi khusus (*special prevention*) dan prevensi umum (*general prevention*). Prevensi khusus ditujukan kepada pelaku tindak pidana, yakni agar pidana dapat memengaruhi perilaku terpidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Pandangan ini dikenal pula dengan teori rehabilitasi (*rehabilitation theory*). Sementara itu, prevensi umum ditujukan kepada masyarakat luas, yaitu agar pidana dapat memengaruhi masyarakat untuk menaati hukum dan menghindari perbuatan pidana. Dalam prevensi umum terdapat tiga bentuk pengaruh, yaitu sebagai sarana pencegahan, sebagai upaya memperkuat norma dan larangan moral, serta sebagai dorongan untuk membentuk kebiasaan taat terhadap hukum.

### C. Teori Integratif atau Teori Gabungan

Memandang bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata untuk membalas perbuatan pelaku, melainkan juga untuk memengaruhi perilaku masyarakat demi terciptanya perlindungan dan ketertiban sosial. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam teori ini mencakup unsur pembalasan sekaligus kemanfaatan, baik bagi pelaku maupun masyarakat luas. Teori gabungan muncul sebagai upaya mengatasi kelemahan yang terdapat dalam teori pembalasan dan teori tujuan. Pada teori pembalasan, kelemahannya terletak pada sulitnya menentukan ukuran berat atau ringannya pidana, adanya keraguan mengenai hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai balasan, serta kurangnya manfaat pidana bagi masyarakat. Sementara itu, teori tujuan yang menitikberatkan pada pencegahan kejahatan sering kali menimbulkan penjatuhan pidana yang terlalu berat demi kepentingan pencegahan umum maupun khusus. Apabila tindak pidana yang dilakukan tergolong ringan, maka pidana yang terlalu berat justru dapat menimbulkan ketidakadilan, baik bagi masyarakat maupun bagi pelaku tindak pidana itu sendiri.

Teori pembalasan menyatakan bahwa pemidanaan dibenarkan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Pelaku kejahatan harus menerima balasan berupa

pidana sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Dalam teori ini, dampak pemidanaan terhadap terpidana tidak menjadi pertimbangan utama. Dasar penjatuhan pidana terletak pada perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini juga menegaskan bahwa hukuman merupakan bentuk balasan atau ganjaran (*vergelding*) terhadap orang yang melakukan kejahatan. Oleh karena suatu kejahatan menimbulkan penderitaan bagi korban, maka pelaku juga harus diberikan penderitaan sebagai balasan atas perbuatannya tersebut (*leed met leed vergelden*, yaitu penderitaan dibalas dengan penderitaan).<sup>33</sup>

Teori tujuan memandang bahwa pemidanaan dapat dibenarkan apabila berorientasi pada tercapainya tujuan tertentu, yakni melindungi masyarakat serta mencegah terjadinya tindak kejahatan. Perbedaan di antara teori-teori yang termasuk dalam teori tujuan terletak pada cara mencapai tujuan tersebut dan penilaian terhadap manfaat pidana itu sendiri. Pemberian ancaman pidana maupun penjatuhan pidana ditujukan untuk membina dan memperbaiki pelaku kejahatan. Berbeda dengan teori pembalasan yang menitikberatkan pada balasan atas perbuatan pelaku, teori tujuan lebih memperhatikan dampak pemidanaan, baik terhadap pelaku maupun terhadap kepentingan masyarakat secara umum.<sup>34</sup>

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif dalam pemidanaan. Menurut teori ini, dasar pemberian pidana tidak hanya terletak pada adanya tindak kejahatan yang menuntut adanya pembalasan atau penderitaan bagi pelaku, tetapi juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Dengan demikian, penjatuhan pidana didasarkan pada unsur pembalasan sekaligus upaya untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Oleh karena itu, teori gabungan tidak hanya berorientasi pada perbuatan yang telah terjadi di masa lalu sebagaimana teori pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan dampak dan tujuan di masa depan sebagaimana teori tujuan. Pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dan kepuasan, baik bagi pelaku maupun masyarakat.

---

<sup>33</sup> David Lind Budijanto Njoto. "Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana". *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7 (3), 2024.

<sup>34</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 16–18.

### C. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku merupakan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, baik dilakukan dengan sengaja maupun tanpa sengaja, selama perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.<sup>35</sup> Tanpa memperhatikan apakah tindakan pidana tersebut dilakukan atas kehendak sendiri atau karena dorongan dari pihak lain.<sup>36</sup>

Setiap individu yang terlibat dalam suatu tindak pidana diklasifikasikan menurut peran yang mereka jalankan dalam pelaksanaan kejahatan tersebut, antara lain:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plagen*), Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana seorang diri tanpa ada campur tangan dan bantuan dari pihak manapun.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plagen*), Seseorang yang melakukan tindak pidana bukan secara langsung, melainkan melalui orang lain sebagai perantaranya, dianggap bertanggung jawab jika orang yang dijadikan alat tersebut bertindak tanpa kesengajaan, kelalaian, atau tanpa dapat dimintai pertanggungjawaban karena ketidaktahuan, telah disesatkan, atau berada di bawah tekanan/paksaan.
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medeplegen*), Seseorang yang turut ikut serta dalam melakukan sebagian tindak pidana.
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*), Seseorang yang membujuk dan menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sehingga orang tersebut melakukan tindak pidana atas dasar bujukan dan anjuran sang pembujuk.
5. Orang yang membantu perbuatan (*medeplichtige*), Seseorang yang ikut serta membantu orang lain dalam menjalankan tindak pidana,<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Afridus Darto, Alam, purwaningtyas, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Prespektif Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol.1, No.2, (2023), hlm. 257.

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana*. Semarang: Fakultas Hukum Undip, (1884), hlm. 37

<sup>37</sup> Tommy J., Bassang, Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming. *Jurnal Lex Crimen*. Vol.4, No.5, (2015), hlm 126

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Kesalahan Pelaku dalam tindak pidana terbagi ke dalam dua bentuk yakni :

a) Kesengajaan(Opzet)

Dalam teori kesengajaan (Opzet), perbuatan dilakukan dengan unsur menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Kesengajaan ini mencakup dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), yakni adanya kehendak pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), yaitu pelaku mampu membayangkan atau mengetahui kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Berdasarkan doktrin hukum pidana, pelaku tindak pidana (*dader*) didefinisikan sebagai individu yang memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam rumusan undang-undang, khususnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>38</sup> Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan tentang pihak-pihak yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Orang yang secara langsung melakukan tindak pidana (*pleger*), menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*), atau turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain (*medepleger*).
2. Orang yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*), baik dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, menggunakan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, maupun dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan.

Pasal ini memperluas cakupan kategorisasi pelaku tindak pidana tidak hanya kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada mereka yang terlibat dalam kapasitas lain, seperti orang yang memerintahkan, turut serta, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan penjelasan yang diberikan, pelaku

---

<sup>38</sup> Subekti, A. S., Pradana, N. A. S., ArdHIRA, A. Y., & Zulfikar, M. T. I. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.50, No.3, (2021). hlm. 740

tindak pidana menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP terbagi menjadi empat golongan, yaitu:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*), dengan kriteria:
  - a. Perbuatannya menentukan terwujudnya tindak pidana.
  - b. Perbuatannya memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*), yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana melalui perantara orang lain yang bertindak tanpa kesengajaan, kealpaan, atau tanggung jawab karena tidak mengetahui, disesatkan, atau tunduk pada kekerasan.
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*), dengan dua syarat:
  - a. Adanya kerjasama fisik.
  - b. Adanya kesadaran untuk bekerjasama melakukan tindak pidana.
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*), dengan syarat:
  - a. Adanya kehendak untuk melakukan tindak pidana.
  - b. Ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
  - c. Cara menggerakkan menggunakan salah satu daya upaya dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e.
  - d. Orang yang digerakkan benar-benar melakukan tindak pidana sesuai keinginan penggerak.

#### **D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Meskipun istilah tersebut tercantum dalam WvS Hindia Belanda, tidak terdapat penjelasan resmi mengenai makna *strafbaar feit*. Karena itu, para ahli hukum berupaya memberikan definisinya, meskipun hingga kini belum tercapai keseragaman pendapat. Tindak pidana sendiri merupakan konsep dasar dalam hukum pidana dan merupakan istilah yuridis, berbeda dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” yang bersifat non-yuridis.<sup>39</sup> Secara yuridis formal, perbuatan kejahatan dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, (2002), Hal 67.

ketentuan pidana. Karena itu, setiap tindakan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari, dan siapa pun yang melanggarnya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, berbagai larangan maupun kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara wajib dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>40</sup>

Menurut Sudarto, pidana diartikan sebagai suatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan kepada seseorang karena telah melakukan perbuatan tertentu yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, menurut Roeslan Saleh, pidana merupakan reaksi atas terjadinya suatu tindak pidana, yang diwujudkan dalam bentuk penderitaan yang dengan sengaja diberikan oleh negara kepada pelaku delik.<sup>41</sup>

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang ditetapkan Undang-Undang sebagai larangan atau kewajiban tertentu, sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan atau diabaikan, pelakunya dapat dikenai ancaman pidana. Delik (*strafbaar feit*) dipandang sebagai perilaku manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan.

Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pengaturannya dalam KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III. Pembagian ini tidak hanya berfungsi sebagai sistematika dalam KUHP, tetapi juga menjadi dasar dalam keseluruhan sistem hukum pidana di Indonesia.
- b. Berdasarkan cara perumusannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak

---

<sup>40</sup> Lamintang P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti, (1996), Hal. 7

<sup>41</sup> Monica, Dona Raisa, and M. Diah Gustiniati. "Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasarakatan Indonesia." Anugrah Utama Raharja: Bandar Lampung (2018): hlm. 16-17

- c. pidana yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, tanpa memperhatikan akibatnya.
- d. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (dolus) dan yang dilakukan karena kelalaian (culpa).
- e. Berdasarkan bentuk perbuatannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana aktif dan pasif. Tindak pidana aktif merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tindakan nyata atau gerakan tubuh.<sup>42</sup>

Dengan demikian, tindak pidana merupakan suatu peristiwa yang mengandung unsur-unsur perbuatan terlarang menurut hukum, sehingga siapa pun yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut dapat dikenai sanksi pidana.<sup>43</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan diartikan sebagai sesuatu yang bersifat keras, serta tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat menimbulkan luka, kematian, atau kerusakan pada fisik maupun harta benda milik orang lain.<sup>44</sup>

Kekerasan dapat berupa fisik maupun kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah istilah yang sering diartikan berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, di mana kata *hardness* memiliki makna seperti kekerasan, ketidaknyamanan, dan ketidakbebasan. Sementara *sexual* berkaitan dengan hal-hal yang bersifat seksual atau berhubungan dengan seksualitas.<sup>45</sup> Dengan kata lain Kekerasan seksual sendiri diartikan sebagai tindakan yang berkaitan dengan keintiman atau aktivitas seksual, yang dilakukan oleh pelaku dengan cara memaksa atau menekan korban. Tindakan ini bisa menyebabkan penderitaan, baik secara fisik maupun mental bagi korban. Secara umum, kekerasan seksual termasuk kejahatan yang melanggar norma

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1986), hlm 25-27

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, (2009), hlm. 22

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: PN.Balai Pustaka, (2023), hlm 550

<sup>45</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (2000), hlm 517

kesusilaan dan kesopanan, karena dilakukan tanpa persetujuan korban, sering kali disertai dengan ancaman atau kekerasan.<sup>46</sup>

Jenis-jenis kekerasan seksual secara hukum dapat mengacu ketentuan dalam Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari bunyi Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik
- b. pelecehan seksual fisik
- c. pemaksaan kontrasepsi
- d. pemaksaan sterilisasi
- e. pemaksaan perkawinan
- f. penyiksaan seksual
- g. eksploitasi seksual
- h. perbudakan seksual
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Lebih lanjutnya, Pasal 4 ayat (2) UU TPKS menerangkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a. perkosaan
- b. perbuatan cabul
- c. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. pemaksaan pelacuran
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Leden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, (2004), hlm 7

<sup>47</sup> Renatha christha auli, *Jenis-jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/>, diakses pada 20 juli, pukul 16:34 wib

Adapun dampak yang di timbulkan dari tindak pidana kekerasan seksual sebagai berikut:

### 1. Dampak Psikologis

Umumnya dampak psikologis mencakup:

- a. Trauma Psikologis: Korban kekerasan seksual sering kali mengalami luka batin yang sangat dalam. Dalam beberapa kasus, trauma ini bisa berkembang menjadi gangguan stres pascatrauma, yang berdampak pada kesehatan mental dalam jangka panjang.
- b. Depresi dan Kecemasan: Setelah mengalami kekerasan seksual, banyak korban merasa depresi dan cemas. Mereka bisa merasa putus asa, kehilangan rasa percaya diri, dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial.

### 2. Dampak Sosial

Dampak sosial dari kekerasan seksual bisa sangat berat dan mengganggu kehidupan korban. Beberapa dampak umum yang sering terjadi antara lain:

1. Stigma dan Diskriminasi, Korban sering kali harus menghadapi pandangan negatif dan perlakuan tidak adil dari lingkungan sekitar. Hal ini bisa membuat mereka merasa semakin terisolasi dan sulit mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.
2. Gangguan dalam Hubungan Sosial, Kekerasan seksual bisa memengaruhi cara korban menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam membangun kepercayaan atau menjaga hubungan yang sehat karena rasa percaya diri yang menurun dan trauma yang belum pulih.
3. Hambatan dalam Kehidupan Sosial dan Karier, Akibat trauma yang dialami, korban bisa mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas sosial atau bekerja. Konsentrasi yang terganggu, rasa tidak aman, dan tekanan mental dapat menghambat mereka dalam mencapai potensi penuh di lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Yunita Adinda Wulandari dan Yusuf Saefudin, Dampak Psikologis dan Sosial pada Korban Kekerasan Seksual Perspektif Viktimologi, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol.7, No.1, (2023), hlm 298-299

## E. Tinjauan Umum Anak dan Korban

### 1. Definisi Anak

Anak merupakan titipan sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga dan dilindungi, karena dalam diri setiap anak melekat nilai-nilai kemanusiaan, martabat, dan hak-haknya yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.<sup>49</sup> Anak menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah generasi emas yang sangat menentukan wujud kehidupan suatu bangsa di masa depan. Anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam mewujudkan potensinya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dan optimal baik secara jasmani, Rohani, dan sosialnya. Definisi anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation Convention on The Right of The Child*). Merujuk pada individu yang belum berusia 18 tahun, kecuali apabila hukum yang berlaku di suatu negara menetapkan batas usia yang berbeda.<sup>50</sup>

Perlindungan anak merupakan upaya menjaga dan mengembangkan potensi sumber daya manusia serta membentuk individu yang utuh, sebagai bagian dari cita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera, baik secara materiil maupun spiritual, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Secara garis besar, tujuan perlindungan anak adalah untuk menciptakan rasa aman bagi anak, terbebas dari berbagai ancaman fisik maupun psikologis, serta mencegah mereka dari segala bentuk perilaku negatif. Perlindungan ini juga mencakup pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa tujuan dari perlindungan anak adalah untuk memastikan terpenuhinya seluruh hak anak. Hal ini bertujuan agar anak dapat menjalani kehidupan, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan

---

<sup>49</sup> David Casidi Silitonga dan Muaz Zul, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah, *Jurnal Mercatoria* Vol.7 No.1, (2014), hlm 58

<sup>50</sup> Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Pusaka Media, (2022), hlm 29.

nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung harkat dan martabatnya. Selain itu, perlindungan ini juga dimaksudkan untuk menjaga anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, guna menciptakan generasi anak Indonesia yang berkualitas, bermoral, dan sejahtera.

Anak berada pada tahap perkembangan emosional yang belum stabil dan kondisi mental yang masih dalam proses pencarian identitas diri. Oleh karena itu, penting bagi anak untuk mendapatkan bimbingan serta pengawasan secara konsisten di setiap fase pertumbuhannya, agar ia dapat berkembang menjadi pribadi yang sehat secara mental dan memiliki perilaku yang positif. Sebaliknya, apabila anak tumbuh tanpa arahan dan pengawasan yang memadai, maka ia akan lebih rentan terpengaruh oleh berbagai perilaku negatif, seperti menjadi malas, suka membangkang, terlibat perkelahian, mengonsumsi minuman keras, serta melakukan tindakan kenakalan lainnya yang bisa merugikan dirinya maupun orang di sekitarnya.<sup>51</sup>

Anak perlu kita jaga dan lindungi karena mereka belum mampu melindungi diri sendiri dari tindakan yang salah atau berbahaya. Anak ialah generasi muda dan harapan masa depan dimana sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk melindungi mereka dari segala bentuk tindakan kejahatan maupun tindakan eksploitasi.<sup>52</sup> Anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan diri, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

---

<sup>51</sup> Paulus Maruli Tamba, Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2016), hlm.1.

<sup>52</sup> Irsan Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, (2007), hlm. 47.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir 5, menjelaskan mengenai pengertian anak yaitu “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

## 2. Pengertian Korban

Korban tindak pidana ialah individu, kelompok, atau pihak yang mengalami kerugian baik fisik, psikis, maupun material akibat suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Korban tindak pidana (*victim of crime*) mencakup dua kategori. Pertama, korban langsung (*direct victims*), yaitu pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan penderitaan akibat terjadinya tindak pidana. Korban ini dapat berupa individu maupun kelompok, yang menderita kerugian seperti luka fisik, gangguan mental, penderitaan emosional, kehilangan penghasilan, serta pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Kerugian tersebut timbul akibat perbuatan atau kelalaian yang diatur dalam hukum pidana, maupun karena adanya penyalahgunaan wewenang. Kedua, korban tidak langsung (*indirect victims*), yaitu pihak yang menjadi korban sebagai akibat keterlibatan mereka dalam membantu korban langsung atau dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana, sehingga mereka sendiri turut mengalami kerugian. Termasuk pula dalam kategori ini orang-orang yang kehidupan atau penghidupannya bergantung pada korban langsung, seperti suami atau istri, anak-anak, serta anggota keluarga terdekat.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual kerap menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kecenderungan sistem hukum yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa, sehingga kepentingan dan hak korban sering terabaikan. Dari sisi internal, hambatan perlindungan hukum muncul dari korban sendiri, yakni adanya rasa enggan untuk melaporkan peristiwa kekerasan seksual karena dianggap sebagai perbuatan yang memalukan, sehingga kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Faktor masyarakat juga berkaitan dengan tingkat kepatuhan terhadap hukum yang diperlukan guna mewujudkan ketertiban dan rasa aman. Sementara itu,

hambatan eksternal terlihat dalam proses pemeriksaan perkara, khususnya karena terbatasnya saksi yang secara langsung menyaksikan terjadinya tindak pidana. Akibatnya, aparat penegak hukum hanya bergantung pada petunjuk dan barang bukti. Selain itu, penerapan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) menjadi kendala tersendiri dalam pembuktian perkara kekerasan seksual.<sup>53</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, definisi korban menurut UU No. 12 tahun 2022 Pasal 1 Ayat (4) “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Korban memiliki kedudukan yang sangat penting karena selain menjadi pihak yang paling terdampak, mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, bantuan, pemulihan, serta akses keadilan yang setara. Pemahaman ini menegaskan urgensi perlindungan yang komprehensif agar keadilan bagi korban dapat terwujud secara optimal. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan antara lain sebagai berikut:

#### 1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

- a. Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kejahatan dan diberikan langsung kepada korban atau keluarganya, sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kejahatannya.
- b. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban kejahatan (biasanya untuk kejahatan berat) apabila pelaku tidak mampu memberikan restitusi.

#### 2. Pelayanan Bantuan Medis

Perlindungan yang diberikan kepada korban yang mengalami dampak medis akibat suatu tindak pidana mencakup pelayanan medis, seperti pemeriksaan kesehatan dan pembuatan laporan tertulis (*visum*) atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan bukti lainnya.

---

<sup>53</sup> Erna Dewi, Maya Shafira, Diah Gustiniati. Urgensi Pembentukan Satgas Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Jaringan Perempuan Pesisir ( JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol 1. No 1, (2024). hlm 5-6.

### 3. Bantuan Hukum

Bentuk pendampingan yang diberikan korban kejahatan.<sup>54</sup>

Sedangkan definisi korban menurut Bambang Waluyo korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerugian materiil, atau bahkan kehilangan nyawa akibat perbuatan, upaya pelanggaran, atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “orang yang mengalami penderitaan fisik dan seterusnya” merujuk pada korban dari suatu tindak pidana “orang yang mendapatkan penderitaan secara fisik ataupun mental hingga kerugian harta benda sehingga mengakibatkan kematian atau perbuatan usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.”<sup>55</sup> Adapun menurut Mendelson, jika dilihat dari tingkat kesalahannya, korban dapat dikategorikan ke dalam lima jenis yaitu:

2. Korban yang sama sekali tidak memiliki kesalahan.
3. Korban yang menderita akibat kelalaiannya sendiri.
4. Korban yang tingkat kesalahannya sebanding dengan pelaku.
5. Korban yang justru lebih bersalah dibandingkan pelaku.
6. Korban yang sepenuhnya menanggung kesalahan atas peristiwa yang terjadi.<sup>56</sup>

Dengan demikian, klasifikasi ini menunjukkan bahwa posisi korban dalam suatu tindak pidana tidak selalu berada pada pihak yang benar, melainkan dapat pula memiliki andil dalam terjadinya peristiwa tersebut.

### F. Keadilan Substantif

Keadilan berasal dari istilah adil yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sikap tidak sewenang-wenang, tidak memihak, serta tidak berat sebelah. Makna adil pada dasarnya menunjukkan bahwa setiap keputusan maupun tindakan harus berlandaskan norma-norma yang bersifat objektif.

Keadilan pada hakikatnya merupakan konsep yang relatif, karena persepsi setiap orang mengenai keadilan tidaklah sama; apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dipandang adil oleh orang lain. Oleh karena itu, apabila seseorang

---

<sup>54</sup> Rahayu Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. (2010). hlm 55.

<sup>55</sup> Wahlujo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, (2011) hlm. 9

<sup>56</sup> Ibid., hlm. 9-15

mengklaim telah menegakkan keadilan, maka tindakan tersebut harus selaras dengan ketertiban umum yang berlaku dan diakui dalam suatu masyarakat. Ukuran keadilan pun berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya, karena sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial dan ketertiban umum yang dianut. Di Indonesia, konsep keadilan tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara, khususnya pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila tersebut mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi tujuan hidup bersama, dengan keadilan yang berlandaskan kemanusiaan, mencakup keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan bangsa dan negara, serta dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Aristoteles memaknai keadilan sebagai pemberian kepada setiap orang sesuai dengan hak yang menjadi bagiannya (*fiat justitia perezat mundus*). Menurutnya, keadilan terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, di mana pembagian hak, jasa, dan manfaat kepada anggota masyarakat didasarkan pada asas kesetaraan yang bersifat proporsional. Sementara itu, keadilan korektif berfungsi untuk menjamin, mengawasi, serta melindungi distribusi tersebut dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Pelaksanaan keadilan korektif pada dasarnya berada di tangan hakim, dengan tujuan memulihkan kembali keadaan semula (*status quo*) melalui pengembalian hak milik korban atau pemberian ganti rugi atas kerugian yang dialami. Dengan demikian, keadilan distributif bertumpu pada besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif didasarkan pada persamaan hak tanpa memperhitungkan jasa masing-masing pihak.

Keadilan substantif dipahami sebagai keadilan yang didasarkan pada hukum substantif dengan menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak pokok para pihak, tanpa terlalu mempermasalahkan kekeliruan prosedural yang tidak memengaruhi hak substantif penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa suatu putusan yang secara prosedural tampak benar belum tentu adil secara materiil. Sebaliknya, kesalahan formal dapat ditoleransi apabila secara substansi telah mencerminkan keadilan. Dengan demikian, hakim dapat mengesampingkan pelanggaran prosedural

sepanjang tidak merugikan nilai keadilan. Namun, keadilan substantif tidak berarti mengabaikan undang-undang, melainkan tetap berlandaskan pada aturan formal yang mampu mewujudkan keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.<sup>57</sup>

Upaya memisahkan konsep hukum dari gagasan keadilan bukanlah perkara mudah, karena keduanya sering kali dipadukan secara politis dengan tujuan ideologis agar hukum tampak sejalan dengan nilai keadilan. Jika hukum dianggap identik dengan keadilan, dan hanya aturan yang adil yang disebut hukum, maka suatu sistem norma yang disebut hukum otomatis dianggap adil dan memperoleh legitimasi moral. Kecenderungan untuk menyamakan hukum dengan keadilan pada dasarnya merupakan cara untuk membenarkan suatu tatanan sosial. Hal tersebut lebih mencerminkan dinamika politik dari pada pendekatan ilmiah.<sup>58</sup>

Dalam literatur hukum Indonesia, keadilan substantif sering dihubungkan dengan pandangan Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum harus melayani manusia dan tidak boleh terjebak pada legalisme kaku. Satjipto menegaskan bahwa hakim dapat menembus batas prosedur formal apabila prosedur tersebut justru menghalangi terwujudnya keadilan yang sejati<sup>59</sup>. Pemikiran tersebut kemudian memengaruhi praktik peradilan yang memberi ruang bagi hakim untuk menafsirkan hukum secara lebih humanis dan substantif.

---

<sup>57</sup> Desi Optapia, Dona Raisa Monica, Fristia Berdian Tamza. Analisis Keadilan Substantif dalam Putusan Kasasi Terkait Tindak Pidana Kehutanan, *Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol 2. No 2, (2025). hlm 33.

<sup>58</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, hlm. 3. Juga Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, hlm. 30-31, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at dalam bukunya yang berjudul *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Pers, (2012), hlm.16

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Jakarta: Kompas, (2010), hlm. 45.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini, digunakan dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif

merupakan metode yang digunakan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta konsep yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dan meneliti peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan isu permasalahan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan yuridis empiris

merupakan metode yang digunakan dengan mengkaji hukum yang berdasarkan pada fakta yang terjadi dilapangan, baik berupa data maupun informasi, yang dimana melibatkan wawancara langsung dengan pihak yang memahami dan memiliki keterkaitan serta hubungan dengan permasalahan yang di teliti.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh melalui wawancara dalam proses penelitian, sementara data kepustakaan diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, serta bacaan-bacaan yang memiliki keterkaitan topik dengan permasalahan yang sedang di teliti.

Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum merupakan data yang di peroleh melalui penelitian empiris, yaitu dengan penelitian secara langsung ditengah masyarakat.

Sumber data primer berasal langsung dari masyarakat yang ada di lapangan, yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak yang terkait dalam permasalahan yang sedang dikaji.<sup>60</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berperan sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer. Menurut Soekamto, data sekunder mencakup berbagai sumber, seperti dokumen resmi, buku-buku, serta laporan hasil penelitian.<sup>61</sup>

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- 1) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

3. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu berupa putusan Pengadilan Negeri Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kot
4. Bahan Hukum Tersier, yaitu sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan ini mencakup teori atau pendapat ahli yang berkaitan dengan topik penelitian.

## C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Kota Agung  | : 1 orang          |
| 2. Hakim Pada Pengadilan Negeri Kota Agung | : 1 orang          |
| 3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah                                     | : 3 orang          |

<sup>60</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2010), hlm 192

<sup>61</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, (2007), hlm 12.

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

#### **a. Studi Pustaka**

Dilakukan melalui sejumlah aktifitas dengan maksud untuk memperoleh data dengancara seperti membaca, mengkaji dan mengutip literature, serta melakukan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

#### **b. Studi Lapangan**

Dilakukan dengan melakukan wawancara dengan cara lisan maupun dengan pedoman pertanyaan secara tertulis pihak yang terkait sebagai upaya pengumpulan data yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **2. Prosedur Pengelolaan Data**

Proses pengelolaan data dilakukan guna mempermudah analisis terhadap data yang telah dikumpulkan sesuai dengan topik yang diteliti. Pengelolaan data tersebut mencakup beberapa tahapan yaitu:

#### **a. Seleksi Data**

Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan data, kemudian memilih data yang sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

#### **b. Klasifikasi Data**

Merupakan proses pengelompokan data sesuai dengan kategori yang telah di tentukan, dengan tujuan memperoleh data yang relevan untuk dianalisis lebih mendalam.

## **E. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan terkait masalah yang diteliti dan terjadi di lapangan. Setelah data terkumpul secara lengkap, maka data tersebut disusun secara sistematis dan dapat dianalisis menggunakan dasar teori konsep sebagai landasan sehingga dapat ditarik Kesimpulan secara induktif.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa:

1. **Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2024/PN Kot, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah menggunakan dasar pertimbangan yang meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dari aspek yuridis, hakim mendasarkan putusan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan kondisi sosial terdakwa, latar belakang perbuatan, serta dampak terhadap masyarakat. Sedangkan dari aspek filosofis, hakim memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bertujuan untuk pembinaan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta berfungsi sebagai sarana pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terulang dalam masyarakat.
2. Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2024/PN Kot belum memenuhi keadilan substantif dan Pemulihan Korban. Hal ini disebabkan karena putusan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dan pertimbangan terhadap pelaku, dibandingkan dengan pemenuhan hak-hak korban. Dalam perspektif keadilan substantif, seharusnya putusan tidak hanya

berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan korban secara menyeluruh. Tidak diberikannya restitusi kepada korban dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa hak korban untuk memperoleh ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum terpenuhi. Padahal, restitusi merupakan mekanisme penting dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan substantif, karena belum mengakomodasi keseimbangan antara kepentingan pelaku dan hak korban.

## **B. Saran**

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek yuridis dan kepastian hukum semata, tetapi juga lebih mengedepankan keadilan substantif dengan memperhatikan kepentingan korban. Hakim perlu mengintegrasikan pendekatan yang lebih berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*), termasuk secara aktif mempertimbangkan dan menetapkan restitusi sebagai bagian dari putusan. Selain itu, hakim juga diharapkan lebih sensitif terhadap dampak psikologis, sosial, dan masa depan korban anak, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan yang nyata bagi korban.
2. Hakim hendaknya lebih proaktif dalam mengupayakan pemenuhan hak korban, khususnya terkait pengajuan restitusi dalam proses peradilan. Hakim tidak hanya berorientasi pada aspek kepastian hukum dan pemidanaan pelaku, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan substantif serta pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh. Hakim seharusnya lebih optimal menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya terkait pemberian restitusi kepada korban sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang dialami korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku:**

- Arif, B. N. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana*. Fakultas Hukum, Universitas diponogoro.
- Arief, B, N. (2015). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Arief, M, I. (2024). *Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Teknik Penerapan Pasal KUHP*, Mekar Cipta Lestari.
- Arto,M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar cetakan V.
- Bambang, W. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Dan O'Donnell. (2006). *Perlindungan Anak: Buku Panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*. Unicef in collaboration with the Inter Parliamentary Union.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Echols, J, M & Shadily,H. (2000). *kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fathonah, R. (2022). *Hukum Peradilan Pidana Anak*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Fransiska. N. E., Isimail. Z., & Ahmad (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Madza Media. Malang.
- Hamzah, A. (1986). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghali Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, A. (2009). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki H. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Puska Media.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.
- Hoesein & Arifin, Z. (2016). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Kelsen, H., General Theory of Law and State, hlm. 3. Juga Hans Kelsen, Pure Theory of Law, hlm. 30-31, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at dalam bukunya yang berjudul Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Pers, (2012).
- Koesparmono, I. (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Kurnia, I. P. S, Lisnawati, N. F., & Veryudha, E. P. (2022). *Kekerasan Seksual*. Media Sains Indonesia. Bandung.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, P.A.F. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.
- Marpung, L. (2004). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, S. (2012). *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta.
- Monica, Raisa, D., & Gustiniati, M, D. (2018). *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Anugrah Utama Raharja: Bandar Lampung.
- Muladi & Arief, B, N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, L. (2017). *Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti*. Bandung.
- Prasetyo, T. (2015). *Hukum Pidana*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Rahardjo, S. (1998). *Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Bunga Rampai. Jakarta.
- Rahardjo, S.(2010). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Rifai, A. (2018). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.

- Santoso, T. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Rineka Cipta*. Jakarta.
- Sudarto. 1996. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Suteki & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Rajawali Pers. Depok.
- Wahid, A. & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Seksual

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

#### **Jurnal Hukum:**

Alvina, T. (2026). Anatomi Argumen Logis: Telaah Konseptual Atas Unsur Pengertian, Pertimbangan, Dan penyimpulan. Bunga rampai logika Membedah Argumen, Kesesatan, dan Etika Berpikir: Graflit.

Cik, M., Anis,R.,Wijayono, H.S. (2024). Analisis yuridis tentang definisi anak dalam hukum positif di Indonesia. *Jurnal Legalitas Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkal Pinang*. Vol 2, No 2, hal 15-33.

Darto, A., Alam, A. S., & Purwaningtyas, F. D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Prespektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol 1 No 2.

- Dewi, E., Shafira, M., Gustiniati, D. (2024). Urgensi Pembentukan Satgas Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Jaringan Perempuan Pesisir ( JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol 1. No 1.
- Handayani, M. (2017). Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak. *Jurnal Ilmiah Visi*, Vol 12, No 1.
- Lewoleba, K, K & Fakhrozi, M, H.(2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*. 2. 27-48. 10.35586/esensihukum.v2i1.20.
- Nurhafifah, N., & Rahmiati, R. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 17, No 2.
- Njoto, D, L, B. ( 2024). Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7 (3), 2024.
- Optapia, D., Monica, D, R., Tamza, F,B. Analisis Keadilan Substantif dalam Putusan Kasasi Terkait Tindak Pidana Kehutanan, *Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol 2. No 2, (2025).
- Rahmat, D. & Daniswara, W. ( 2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemidanaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Widya Pranata Hukum*.Vol,3.No,2.hlm7.
- Rahayu, S., Hendrawati, S., & Hadi, H. (2024). Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual . *Jurnal Kritis Studi Hukum*. Vol 9, No 9.
- Rochayati, R. E. (2015). Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara Perdagangan Orang dan Eksploitasi Secara Ekonomis atau Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Verstek*. Vol 6, No 3.
- Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, Vol 7, No 1.
- Subekti, A. S., Pradana, N. A. S., Ardhira, A. Y., & Zulfikar, M. T. I. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.50, No.3, (2021).
- Tamba, P. M. (2016). Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Tampubolon, S. S., Siregar, A. R. M., & Simbolon, T. (2026). Penemuan Hukum dan Penalaran Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Putusan Hakim yang Berkeadilan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.

Tommy, J., & Bassang. (2015). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming. *Jurnal Lex Crimen*. Vol 4, No 5.

Wulandari, Y. A., & Saefudin, Y. (2023). Dampak Psikologis dan Sosial pada Korban Kekerasan Seksual Perspektif Viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol 7, No 1.

**Sumber Lain:**

Auli, R. C. (2024). *Jenis-jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/>.

Tim Redaksi Hukum Online. (2022). *Arti Kata Korban*. <https://www.hukumonline.com/kamus/k/korban>.

Setiawan, E. (2025). *Arti Kata Analisis*. <https://kbbi.web.id/analisis>.